

PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA JINAYAH DI ACEH SECARA ONLINE DI MASA PANDEMI

Oleh: Fadhilah, S.HI, M.Ag

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 turut mempengaruhi sistem persidangan di pengadilan. Praktek persidangan konvensional harus beralih kepada Persidangan online (e-litigation). Penulis memandang perlu untuk diadakannya kajian seberapa jauh perkembangan praktik e-litigation. Hal ini perlu dilakukan, karena bila persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung sebagaimana biasa, maka beresiko terdampak Covid-19, sedang bila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif ditunjang dengan studi kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative law reserach. dengan pendekatan undangundang dan pendekatan kasus (case approach) Penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in koreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. di masa pandemi covid -19 ini Mahkamah Syar'iyah telah menyidangkan perkara jinayat secara teleconference, Terdakwa mengikuti sidang berada di lembaga pemasyarakatan, Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri dan Hakim di ruang sidang Kantor Mahkamah Syar'iyah perkara jinayah di mahkamah syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh Aceh sebanyak 23 perkara, dilihat dari jumlah pelaku dikalangan orang dewasa sebanyak 17 orang dan dari kalangan anak sebanyak 4 orang sedangkan korban dikalangan dewasa sebanyak 5 orang dan dikalangan anak sebanyak 10 orang. Di sisi lain, pelaksanaan persidangan secara online menjadi jalan keluar satu-satunya di masa pandemic COVID-19 agar penyelesaian perkara jinayah di bawah Mahkamah Syariyah Aceh tidak terkendala.

Kata Kunci: *Persidangan Jinayah, Online, Masa Pandemi.*

A. PENDAHULUAN

Dunia telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah Virtual Civil Courts, di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem e-court. Sejak pandemi covid-19 mulai mewabah di awal tahun 2020, banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan social/physical distancing (pembatasan sosial/fisik) bahkan lockdown (karantina wilayah). Indonesia termasuk negara yang tidak memberlakukan lockdown namun bukan berarti hal tersebut tidak membawa dampak pada dunia praktik hukum. Meskipun tidak memberlakukan lockdown, Indonesia tetap memberlakukan social distancing di negaranya yang menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demi menerapkan social distancing, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem e-court yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di

pengadilan secara langsung. Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan Virtual Courts yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.

Sejak menyebarnya virus corona disease (covid-19) di Indonesia sekitar bulan Maret 2020 telah banyak mempengaruhi beberapa kebiasaan hidup masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya tidak terbatas aktifitasnya dengan pandemi covid-19 ini menjadi terbatas. Kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta terkadang dilakukan dengan bekerja di rumah (WFH) karena tidak sepenuhnya bisa bekerja di kantor (WFO). Dalam konteks peradilan, covid-19 juga memberikan dampak yang serius.

Business proses pada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya juga disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diterbitkan Pemerintah. Kegiatan peradilan yang selama ini berjalan rutin harus dibatasi demi keselamatan pegawai pengadilan dan para pencari keadilan. pengadilan juga harus melaksanakan persidangan secara online jarak jauh atau teleconference. Sebagai respon cepat, MA telah mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan persidangan secara Virtual Hal ini sesuai dengan asas Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi)¹

Di bidang penegakan hukum juga berimbas kepada para narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara dalam lembaga pemasyarakatan. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menkumham

¹ H. Muhammad Syarifuddin, Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal, melayani pencari keadilan di Masa covid - 19, (Jakarta, PT. Imaji Cipta Karya, cet. I, Agustus 2020), hlm. 5.

Nomor 10 Tahun 2020,² Berbeda dengan perkara jinayah di Aceh, kasus ini tetap eksis di masa pandemi covid-19 ini, bisa dikatakan tidak berpengaruh dalam penegakannya. Indikasinya sebanyak 23 satker Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Aceh, yang merupakan peradilan syariat Islam dalam sistem peradilan nasional dalam lingkup peradilan agama, siap menyidangkan para pelanggar syariat. sebagai laporan dan statistik perkara jinayah yang di putus oleh Mahkamah Syar'iyah seaceh periode Januari 2020 sampai dengan akhir bulan Oktober 2020 total perkara 23 kasus yang telah diputuskan. Berdasarkan data ini terlihat persidangan perkara jinayah terlaksana tanpa kendala di Kabupaten/Kota di seluruh Aceh.

Sebelum penelitian ini, telah ada beberapa penelitian yang telah meneliti isu-isu terkait dengan persidangan online. Di tahun 2020 ini ada salah satu peneltiian yang sama-sama meneliti tetntang persidangan online selama wabah pandemic covid-19 ini. RR. Dewi Anggraeni meneliti tentang urgensi diselenggarakannya persidangan secara elektronik selama masa pandemi covid-19 yang tengah terjadi saat ini. RR. Dewi Anggraeni menyatakan bahwa persidangan secara elektronik perlu diterapkan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, perlu dilakukannya sebuah kajian yang meneliti tentang sejauh mana perkembangan pelaksanaan e-litigation khususnya praktik persidangan jinayah di aceh secara Elektronik).³

² Sumber: Tempo. Co. terbitan Senin, tanggal 20 April 2020, pukul 11.45 Wib.

³ RR. Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", ADALAH :Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1, 2020, hlm 7-12, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264>

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normative law reserach*. dengan pendekatan undangundang dan pendekatan kasus (*case approach*) Penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in koreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki: “penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵ Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka akan digunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan pendekatan pendekatan *statute approach*, maka akan dikaji hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum. Sedangkan, pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologism lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.⁶

Penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya, diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku, makalah, jurnal hukum, pendapat para ahli, media massa dan internet.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm 52

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 133

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 93

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku- buku dan bahan kepustakaan lain yang dibutuhkan. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan landasan teori dan informasi melalui bahan yang dijadikan sumber data. Penelitian ini melakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum dalam penelitian ini, yakni terkait praperadilan. Selain itu juga dilakukan penelusuran-penelusuran buku-buku hukum yang didalamnya terdapat teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data merupakan upaya untuk menjelaskan dan memaknai data, dengan menggunakan alat bantu berupa teori. Pada dasarnya analisis data adalah: *Pertama*, kegiatan melakukan klasifikasi/kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang muncul dari catatan lapangan dan temuan penelitian. *Kedua*, kegiatan melakukan konfirmasi antara teori dan data. Penarikan kesimpulan dari hasil analisis pembahasan yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis kualitatif-normatif, yaitu dengan cara melakukan penafsiran, kolerasi, dan perbandingan terhadap bahan-bahan hukum dan perbandingan konstruksi hukum yang relevan dengan kajian penelitian ini.⁷

C. PEMBAHASAN

1. Perkembangan dan pelaksanaan Persidangan Online selama Pandemi Covid-19

Tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus (COVID-19) di Lingkungan

⁷ Sulistyowati Irianto, 2011, *Praktek Penelitian Hukum: Perspeptif Sosiolegal* dalam Bettina Yahya, dkk, 2017, *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm 35

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, maka SE MA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (Work From Home) dan menerapkan social distancing dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

Dalam rangka bekerja di rumah (work from home) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi e-Court. Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019.⁸ SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-Litigation untuk menggantikan persidangan

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik.

secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan e-Litigation. Persidangan perkara jinayat di Mahkamah Syariaah tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Berdasarkan SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi e-Litigation hanya ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan dalam perkara-perkara tersebut tidak melibatkan terdakwa yang sedang ditahan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak menerapkan e-Litigation hanya pada perkara-perkara Pidana, karena melibatkan terdakwa yang sedang dalam masa penahanan. Perkara Pidana tetap digelar secara konvensional dengan menghadirkan para pihak di ruang persidangan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Minimnya penerapan e-litigation ini berbanding lurus dengan peraturan yang mengatur tentang e-litigation itu sendiri. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis, peraturan yang mengatur tentang e-litigation hanya ada di Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan SE MA Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SE MA Nomor 1 Tahun 2020, tidak mengatur atau menyebutkan perihal e-Litigation. Dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020,

penerapan persidangan online belum sepenuhnya. Kendala internal di dalam badan peradilan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan dan penyediaan jaringan internet yang memadai turut andil dalam hal ini. Dari faktor eksternal yakni dari masyarakat, secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Penggunaan smartphone, dan aplikasi media sosial memang sudah massif digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Namun masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupannya, salah satunya aplikasi e-litigation untuk memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.

Pada tanggal 13 April 2020, Mahkamah Agung diwakili oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum), Kejaksaan Agung diwakili Sunarta (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) dan KEMENKUMHAM RI diwakili oleh Nugroho (Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM) menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas- 06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, dalam rangka menyikapi wabah COVID-19 yang dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan. Hal ini dilakukan agar proses hukum dapat terus berjalan. Apabila perkara Pidana tetap dibatasi untuk tidak dilakukan melalui e-Litigation maka akan menghambat angka penyelesaian kasus pidana tahun ini. Dengan ditandatanganinya perjanjian Kerjasama ini, maka pelaksanaan persidangan melalui teleconference dibiayai oleh masing-masing institusi yang menandatangani perjanjian tersebut.

2. Persidangan Jinayah Di Aceh

Pelaksanaan persidangan di Aceh tidak terlepas dari bingkai sejarah pelaksanaan hukuman dalam Islam. Syariat Islam di Aceh memang merupakan tuntutan masyarakat, sebab penduduk Aceh mayoritas Muslim dan orang Aceh itu sendiri seratus persen Muslim. Seorang Antropolog Belanda B.J. Boland, setelah membuat penelitian di Aceh mengatakan: *being an Acehnese is equivalent to being a Muslim* (menjadi orang Aceh identik menjadi Muslim). Sehingga tidak heran bila orang Aceh terkadang di cap fanatis dalam beragama yaitu Islam karena memang sejak kecil telah hidup dalam kultur sosio budaya, serta adat istiadat yang Islami.⁹

Pada masa kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh Raja Iskandar Muda, yang terkenal berani, adil dan menjadi rujukan kepada dunia luas karena keadilan dan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena taatnya kepada Allah maka negeri yang ia pimpin menjadi makmur dan penuh berkah. Tingkat keadilan Iskandar Muda adalah berani mengambil tindakan kepada siapa saja yang melakukan kesalahan, walaupun anggota keluarganya sendiri. Suatu masa ketika seorang perwira muda baru pulang dari tempat latihan di Blang Peurade melihat istrinya sedang berzina dengan Meurah Pupok putra Iskandar Muda. Karena sakit hati yang sangat mendalam si perwira langsung menghunus pedang dan membunuh istrinya. Selanjutnya, bersama mertua si perwira melapor kejadian tersebut kepada raja, lalu raja memerintahkan menteri kehakiman untuk menyelidiki kasus tersebut. Setelah mendapat pengakuan dari Meurah Pupok sendiri maka Sultan langsung melakukan hukuman rajam terhadap putra mahkotanya.¹⁰

Bertitik tolak dari sejarah itu lah, ketika hukuman cambuk di Aceh mulai diterapkan banyak menuai kritikan dari masyarakat,

⁹Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi*, (Penerbit: Logos wacana Ilmu, Cet. 1 Agustus 2003), hlm. 48

¹⁰ Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam ...*, hlm. 41.

organisasi bahkan lembaga HAM Internasional. Kritikan itu bila diperhatikan terbelah menjadi dua, ada yang memberi pembelaan secara konstruktif untuk terlaksananya Syariat Islam di Aceh, namun sebaliknya ada juga pihak-pihak yang melemahkan pelaksanaannya dengan membentuk opini bahwa hukum Islam itu kejam, cambuk itu sadis, barbarian dan sebagainya. Issue yang sangat santer diangkat adalah bahwa hukuman cambuk di Aceh melanggar HAM. Atas dasar itu, beberapa kelompok masyarakat meminta agar hukuman cambuk itu dihentikan.¹¹ Namun pro dan kontra itu lama kelamaan semakin sepi sekalipun tidak hilang. Mungkin bisa diilustrasikan ibarat kebenaran dan kebatilan terus bergumul hingga waktu yang tidak ada ujungnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh semakin menjadikan hukuman cambuk legitimate dan sedikit mengurangi eskalasi perdebatan eksistensi hukuman cambuk tersebut. Undang-Undang ini diperkuat dengan lahirnya Qanun nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan Qanun hukum materil nomor 6 Tahun 2014. Ketiga buah regulasi tersebut semakin melegetimasi pelaksanaan syariat Islam di bumi serambi mekkah ini. Ketiga regulasi itu didukung dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tupoksi lembaga penegakan hukum yang ada di Aceh seperti peran kepolisian, kejaksaan, wilayahul hisbah (WH) dan lembaga pemasyarakatan.

Ada 10 jenis jarimah (pidana) yang telah menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh untuk mengadilinya, ke 10 jenis jarimah itu 1. Khamar, 2. Maisir, 3. Khalwat, 4. Ikhtilat, 5. Zina, 6. Pelecehan seksual, 7. Pemerksaan, 8. Qadzaf, 9. Liwath. 10. Musahaqah.¹² Sejak di serahkan kewenangan

¹¹ Muslim Zainuddin, *Probelamtika Hukuman cambuk di Aceh*, cet.kedua (Dinas Syariat Islam Aceh), hlm. 109.

¹² Ada 10 (sepuluh) pelanggaran yang berpotensi dijatuhkan hukuman oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah versi qanun nomor 6 tahun 2014 yaitu 1. Zina 2. Minuman khamar, 3. Qadhaf 4. Pelecehan seksual 5. Pemerksaan 6. Maisir (judi) 7. Homo seksual 8. Lesbian 9. Khalwat 10. Ikhtilat. Vide Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

mengadilinya ke 10 jenis jarimah tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten/ Kota telah aktif dan eksis menyidangkan perkara jinayat tersebut. Adapun prosessuil persidangan bagi hakim berpedoman kepada Qanun hukum acara jinayat nomor 7 Tahun 2013. Ke 10 jenis perkara ini terus berkembang dari waktu ke waktu dengan tingkat kasus yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah. Putusan hakim pun beragam direspon oleh masyarakat, demikian pula oleh Terdakwa sebagai subjek hukum maupun Penuntut Umum sebagai pengacara negara yaitu ada menggunakan upaya hukum banding bahkan sampai ke tingkat kasasi. Namun tidak sedikit pula yang menerima putusan hakim karena dianggap sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan masyarakat.

Sebagaimana telah di sebutkan pada bagian pendahuluan di atas, pada masa pandemi covid-19 ini telah di laksanakan sidang perkara jinayah di Kabupaten/Kota di seluruh Aceh sebanyak 23 perkara, dilihat dari jumlah pelaku dikalangan orang dewasa sebanyak 17 orang dan dari kalangan anak sebanyak 4 orang sedangkan korban dikalangan dewasa sebanyak 5 orang dan dikalangan anak sebanyak 10 orang, sebagai produk putusan hakim Mahkamah Syar'iyah periode Maret 2020 sampai dengan akhir bulan Oktober 2020.¹³ Berdasarkan data ini terlihat eksekusi hukuman cambuk terlaksana tanpa kendala dan terlihat pula dari data itu hukuman cambuk adalah merupakan hukuman yang dominan divonis oleh hakim bagi pelanggar qanun jinayat. Memperhatikan data di atas membuktikan bahwa perkara jinayah terus berproses dan tidak mempunyai hambatan dalam penegakannya (law enforcement) tak terkecuali di era new normal ini. Memang Sebelum pandemi covid-19 menyebar,

¹³ Sumber data: Rekapitulasi Laporan perkara jinayat yang telah diputus, belum dan sudah dieksekusi pada Mahkamah Syar'iyah se Aceh Tahun 2020. Data ini diakses tanggal 30 Oktober 2020, data ini masih tentatif sifatnya karena menurut Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah Aceh Dra. Aklima Juned, belum semua data masuk dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ Kota hingga medio Oktober 2020 ini.

persidangan perkara jinayat digelar secara normal (manual) di dalam ruang sidang Mahkamah Syar'iyah dengan di hadiri secara langsung oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta penasehat hukum, akan tetapi di masa pandemi covid -19 ini Mahkamah Syar'iyah telah menyidangkan perkara jinayat secara teleconference, Terdakwa mengikuti sidang berada di lembaga pemasyarakatan, Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri dan Hakim di ruang sidang Kantor Mahkamah Syar'iyah.

Gambar 1. Persidangan secara Online



Sumber: Berita persidangan Jinayah online di MS Sigli¹⁴

Melihat fenomena pandemi covid-19 yang belum ada kepastian kapan berakhirnya, maka Mahkamah Agung RI di era new normal ini terus mencari terobosan-terobosan agar penegakan hukum tetap bisa berjalan dan wabah covid-19 pun bisa dikendalikan (tidak menyebar), dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk mengantisipasi hal itu, maka pada tanggal 25 September 2020 Mahkamah Agung RI telah

¹⁴<https://ms-sigli.go.id/2020/10/15/ms-sigli-sidangkan-7-terdakwa-kasus-judi-via-elektronik/>

menerbitkan regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung nomor 04 Tahun 2020 sebagai pedoman persidangan perkara pidana secara elektronik. Peraturan ini berlaku untuk peradilan umum, peradilan militer dan Mahkamah Syar'iyah.

Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap kasus-kasus di atas ada yang dihukum dengan cambuk, penjara dan denda, kecuali terhadap kasus zina, qadhaf dan khamar. Ketiga kasus ini wajib hukumnya dengan dihukum cambuk bila terbukti di persidangan, karena ke tiga kasus ini adalah wilayah hudud yaitu hukumnya telah ditentukan oleh Allah Swt secara pasti. Sebenarnya, bukan hal baru bagi Mahkamah Syariyah untuk kesiapannya dalam menyelenggarakan persidangan secara online jarak jauh atau teleconference, sebab MA telah menjadi Lembaga Tinggi Negara yang pertama yang menerapkan teknologi dalam setiap aspek dan lini layanan peradilannya. Mulai dari lahirnya aplikasi SIPP, e-Court, dan e-Litigation yang sementara khusus perkara perdata. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa MA memang selalu mampu menjadi yang terdepan dan selalu merespon cepat setiap perkembangan teknologi untuk modernisasi dan digitalisasi dunia peradilan, sehingga dapat mempermudah access to justice bagi masyarakat pencari keadilan maupun pengguna pengadilan.

Kesigapan MA untuk memerintahkan pengadilan negeri menerapkan sidang perkara pidana secara online jarak jauh atau teleconference selama masa pandemi Covid-19 juga mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga telah menghimbau Kejaksaan Negeri diseluruh Indonesia agar berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat sehingga persidangan dapat dilakukan secara online jarak jauh atau teleconference. Selain itu hal yang sama juga datang dari Kementerian Hukum dan HAM, melalui suratnya Nomor M.HH.PK.01.01.01.03 tanggal 24 Maret 2020 dalam surat yang ditujukan kepada MA tersebut, Kemenkumham meminta agar apabila perpanjangan penahanan sudah tidak dimungkinkan, sidang

perkara pidana dapat dilaksanakan di Rutan/Lapas, terbuka untuk publik melalui media internet (*live streaming*) atau melaksanakan sidang melalui videoconference.¹⁵ Respon cepat MA dengan menerapkan kebijakan sidang perkara pidana secara online jarak jauh atau teleconference selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan bentuk perlindungan keselamatan terhadap aparaturnya peradilan, pencari keadilan, dan juga pengguna pengadilan (terdakwa, penuntut umum, advokat, saksi, ahli, pengunjung sidang dll.) Selain itu, agar MA dan badan peradilan dibawahnya tetap dapat memberikan pelayanan penanganan perkara kepada *stake holder* terkait tanpa ada hambatan yang berarti, dan khususnya bagi para terdakwa akan tetap mendapatkan pemenuhan hak hukumnya selama menjalani proses pemeriksaan ditingkat pengadilan.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, MA harus dapat mengambil hikmah positif dibalik penerapan sidang perkara pidana secara *online* selama masa pandemi Covid-19 ini, yakni sebagai momentum bagi MA untuk memperluas implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* dalam perkara Pidana. Dan yang telah dilakukan oleh MA tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban publik untuk memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan akurat tanpa menunda atau menghambat masyarakat memperoleh akses keadilan. Karena bagi MA, *Justice Delayed, Justice Denied*, yang artinya "Keadilan yang Tertunda, Sama Seperti Tidak Ada Keadilan". Sehingga pada tanggal 25 September 2020 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung nomor 04 Tahun 2020 sebagai pedoman persidangan perkara pidana secara elektronik. Peraturan ini berlaku untuk peradilan umum, peradilan militer dan Mahkamah Syar'iyah.

¹⁵ Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH.PK.01.01.01.03 tanggal 24 Maret 2020

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- Praktik Persidangan Online pada masa pandemi covid-19 ini tetap eksis, persidangan berjalan tanpa kendala. persidangan perkara jinayat dilaksanakan secara daring (elektronik), dengan menerapkan protokol kesehatan yang dikenal dalam lingkungan Mahkamah Agung sebagai e- Litigation, telah di laksanakan dalam perkara jinayah di mahkamah syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh Aceh sebanyak 23 perkara, dilihat dari jumlah pelaku dikalangan orang dewasa sebanyak 17 orang dan dari kalangan anak sebanyak 4 orang sedangkan korban dikalangan dewasa sebanyak 5 orang dan dikalangan anak sebanyak 10 orang. Di sisi lain, pelaksanaan persidangan secara online menjadi jalan keluar satu-satunya di masa pandemic COVID-19 agar penyelesaian perkara jinayah di bawah Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak terkendala.
- Memang Sebelum pandemi covid-19 menyebar, persidangan perkara jinayat digelar secara normal (manual) di dalam ruang sidang Mahkamah Syar'iyah dengan di hadirinya secara langsung oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta penasehat hukum, akan tetapi di masa pandemi covid -19 ini Mahkamah Syar'iyah telah menyidangkan perkara jinayat secara teleconference, Terdakwa mengikuti sidang berada di lembaga pemasyarakatan, Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri dan Hakim di ruang sidang Kantor Mahkamah Syar'iyah. Melihat fenomena pandemi covid-19 yang belum ada kepastian kapan berakhirnya, maka Mahkamah Agung RI di era new normal ini terus mencari terobosan-terobosan agar penegakan hukum tetap bisa berjalan dan wabah covid-19 pun bisa dikendalikan (tidak menyebar), dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk mengantisipasi hal itu, maka pada tanggal 25 September 2020 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung

nomor 04 Tahun 2020 sebagai pedoman persidangan perkara pidana secara elektronik. Peraturan ini berlaku untuk peradilan umum, peradilan militer dan Mahkamah Syar'iyah.

2. Saran

- Agar keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh ke depan menjadi peradilan syariat yang modern dan bermartabat, perlu dorongan dan penguatan sarana-prasarana, karena kasus pidana yang ditangani di Mahkamah Syar'iyah tidak hanya kejahatan/pelanggaran syariat yang dilakukan oleh orang dewasa, namun banyak juga terkait dengan pelaku pidana dan korbannya adalah anak. Terhadap penanganan terhadap anak ini butuh ruang sidang tersendiri, dan selama ini masih memakai ruang sidang untuk orang dewasa.
- Pembekalan pelatihan bagi aparat peradilan syariat Islam, terutama hakim, untuk meningkatkan pengetahuan dan memperdalam disiplin ilmu pidana Islam, sehingga bisa menjawab kasus-kasus pidana Islam dalam kontek kekinian yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- H. Muhammad Syarifuddin. Agustus 2020. Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal, melayani pencari keadilan di Masa covid - 19, (Jakarta, PT. Imaji Cipta Karya, cet. I).
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana.
- Rusdi Ali Muhammad, Agustus 2003. Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi, (Penerbit: Logos wacana Ilmu, Cet. 1).
- Sulistiyowati Irianto, 2011, Praktek Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal dalam Bettina Yahya, dkk, 2017, Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Artikel jurnal

- RR. Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", ADALAH :Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1, 2020, hlm 7-12, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264>
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya
- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference

Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH.PK.01.01.01.03 tanggal 24 Maret 2020
Lihat Pasal 3 ayat (2) Qanun nomor 6 Tahun 2004 tentang hukum Jinayat.

Sumber data: Rekapitulasi Laporan perkara jinayat yang telah diputus, belum dan sudah dieksekusi pada Mahkamah Syar'iyah se Aceh Tahun 2020. Data ini diakses tanggal 30 Oktober 2020, data ini masih tentatif sifatnya karena menurut Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah Aceh Dra. Aklima Juned, belum semua data masuk dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ Kota hingga medio Oktober 2020 ini.

Format Sumber Elektronik

<https://ms-sigli.go.id/2020/10/15/ms-sigli-sidangkan-7-terdakwa-kasus-judi-via-elektronik/>

<https://www.ms-aceh.go.id/transparansi-kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat.html>

PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA JINAYAH DI ACEH
SECARA ONLINE DI MASA PANDEMI